



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir 10 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat lahir XXX, tanggal lahir 26 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg pada tanggal 01 November 2024, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 08 Mei 2008;
2. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah milik bersama di XXX, XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan bulan September 2023 sampai kemudian akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 XXX, tempat/tanggal lahir XXX/18 Oktober 2008 Jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.2 XXX, tempat/tanggal lahir Aceh Tamiang/17 oktober 2013 Jenis kelamin Laki-laki;
 - 4.3 XXX, tempat/tanggal lahir Aceh Tamiang/14 oktober 2020 jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2022, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena:
 - 6.1 Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 6.2 Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - 6.3 Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 6.4 Bahwa Termohon bersifat Egois;
 - 6.5 Bahwa Termohon kurang perhatian kepada anak;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tersebut terjadi pada Bulan September 2023, dikarenakan hal-hal yang telah termuat pada poin 6 dan maka akibatnya saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;
8. Bahwa sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang suami serta berusaha menasehati Termohon dan sudah berupaya untuk mencari jalan terbaik demi keutuhan rumah tangganya, namun tetap saja Termohon tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang penuh dengan Pertengkaran dan perselisihan serta selalu tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki setiap perselisihan yang terjadi;
9. Bahwa oleh keadaan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama yang lain;
10. Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dan Termohon di persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK XXX, tanggal 30 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor XXX, tanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

B. Bukti Saksi

1. XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir 25 Juni 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kampung XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah milik bersama di XXX, XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan bulan September 2023 yang selanjutnya menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



laki lain, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat Egois dan Termohon kurang perhatian kepada anak.

- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

2. XXX, tempat lahir XXX, tanggal lahir 01 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai kepala dusun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di XXX, XXX, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan bulan September 2023 yang selanjutnya menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut karena Saksi mendapat pengaduan dari Pemohon terkait pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat Egois dan Termohon kurang perhatian kepada anak;

- Bahwa terkait permasalahan rumah tangganya, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Termohon tidak ternyata menghadap ke persidangan untuk mengajukan bukti-bukti, ketidakhadiran mana tidak didasarkan pada alasan yang sah. Bahwa dengan demikian, Mahkamah berpendapat Termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Mahkamah berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 08 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah secara absolut berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilakukan upaya perdamaian dan mediasi, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat terlaksana.

Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberikan izin kepadanya guna menceraikan perkawinannya dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2022, hubungan rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat Egois dan Termohon kurang perhatian kepada anak;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada September 2023, akibatnya Pemohon dengan Termohon bertengkar sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa, namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah serta tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara menganggap ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah setelah dipanggil dengan patut merupakan pengakuan secara diam-diam dan tidak langsung atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon. Bahwa dengan demikian pada prinsipnya Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan gugurlah hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dipandang telah mengakui dalil-dalil Pemohon yang seyogyanya kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan dikau publik. Hal ini juga selaras dengan kaidah dalam kitab *Al-Anwari*, Juz II, Halaman 55, yang Mahkamah ambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز
إثباته بالينة

Artinya:

"Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia gaib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



(*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?.
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?.

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara.

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai berikut:

- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain dan relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon (*vide* Pasal 309 RBg), namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saksi (*Anjaini binti Sunardi*) yang mengetahui berdasarkan penglihatan dan pendengarannya langsung, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg, sedangkan tidak demikian dengan saksi lainnya (*Yanto bin Sadimin*) yang hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas pengaduan seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga,

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Mahkamah menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut.

- Bahwa keterangan-keterangan dimaksud sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon dimaksud yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan bagi Mahkamah, bahwa patut diduga penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat Egois dan Termohon kurang perhatian kepada anak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian tersebut di atas, keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 (satu) tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang diposisikan sebagai saksi, maka Mahkamah menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon,

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon bersifat Egois dan Termohon kurang perhatian kepada anak, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi serta sudah tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Mahkamah akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 - 3. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran.
 - 4. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus.
 - 5. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Mahkamah bila telah ternyata:
 - 2. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung.
 - 3. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri.
 - 4. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
 - 5. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama.
 - 6. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap ingin menceraikan Termohon.
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon dan Termohon, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.
 - Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut.
 - Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Pemohon kepada Termohon yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Pemohon tidak memiliki rasa cinta kepada Termohon mengharapkan Pemohon dan Termohon dapat membina rumah tangga yang sakinah.
 - Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Pemohon yang berkepanjangan.
- Bahwa Mahkamah dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Mahkamah sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Petitim: Agar menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Mahkamah mengabulkan petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurul Hijrah, S.Ag. sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Nurul Hijrah, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	70.000,00
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	58.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	198.500,00

Terbilang : seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 466/Pdt.G/2024/MS.Ksg